

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cirebon)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magistr Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Oleh :

SISWANTO

NIM: 21086040020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2023 M / 1444 H


LEMBAR PERSETUJUAN

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cirebon)**

TESIS



Pembimbing I,


Dr. H. Cidi Sukardi, M.H
NIP: 19691226 200912 1 001

Pembimbing II,


Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D.
NIP: 19760725 2001112 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto
NIM : 21086040020
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis saya yang berjudul **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cirebon)** adalah benar-benar hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya berdasarkan kode etik ilmiah, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti ditemukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cirebon, 15 Juni 2023

Yang menyatakan;



SISWANTO
NIM: 21086040020

NOTA DINAS

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Sahrul Hanafi yang berjudul **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cirebon)** telah dapat diujikan.


Bersama ini, kami kirimkan naskah untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 15 Juni 2023

Pembimbing I,


Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP: 196912262009121001

NOTA DINAS

Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D.

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Sahrul hanafi yang berjudul **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cirebon)** telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskah untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 15 Juni 2023

Pembimbing II,


Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D.
NIP: 19760725 2001112 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cirebon)

Oleh:

SISWANTO


NIM: 21086040020

Telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,


Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP: 19630305 199903 1 001


Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP: 19640104 199203 1 004


Pembimbing I/Penguji

Pembimbing II/Penguji


Dr. H. Didik Saktraji, M.H
NIP: 19690226 200912 1 001


Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D.
NIP: 19760725 2001112 1 002

Penguji Utama,



Prof. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.

NIP: 19521010 1980003 1-006

Direktur,


Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag

NIP: 196303051999031001



ABSTRAK

Siswanto : **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM**
21086040020 **21086040021 MEMBENTUK KELUARGA**
SAKINAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kota Cirebon)

Perjanjian perkawinan merupakan suatu yang sudah di perjanjikan yang telah di sepakati antara pasangan calon pengantin, baik dari pria dan wanita sebelum atau sesudah berlangsungnya suatu dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya membahas mengenai sebatas perjanjian mengenai permasalahan finansial ataupun pembagian harta kekayaan, adapun hal yang sangat penting untuk di sepakati sebelum berlangsungnya suatu perkawinan,

Tujuan penelitian ini adalah *pertama* untuk mengeksplorasi ketentuan perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, *Kedua* untuk mengkaji lebih dalam urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, dan *Ketiga* untuk mengkaji lebih dalam kendala dan upaya yang dilakukan KUA kota cirebon dalam mensikapi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu: *Pertama*, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 29, dan Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 45-52. *Kedua*, KUA Kota Cirebon memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang urgensi tidaknya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah. Sebagian mengatakan hal tersebut penting (setuju), sebagian lain mengatakan tidak penting (tidak setuju) dan sebagian lain mengatakan penting tidaknya tergantung kesepakatan calon suami isteri (netral). *Ketiga*, Kendala dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kota Cirebon ada 2 faktor, *Pertama* faktor ekonomi yang tidak bisa membayar biaya pembuatan perjanjian perkawinan dan *Kedua* faktor pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa perjanjian perkawinan hanya terkait dengan harta.

Kata Kunci: Perkawinan; Perjanjian Perkawinan; Keluarga Sakinah;

ABSTRACT

Siswanto : 21086040021 URGENCY OF MARRIAGE
21086040020 AGREEMENTS IN FORMING A SAKINAH FAMILY
(Case Study at the Office of Religious Affairs (KUA)
Cirebon City)

The marriage agreement is something that has been agreed upon between the bride and groom, both men and women before or after a marriage takes place. This marriage agreement does not only discuss the extent of the agreement regarding financial issues or the distribution of assets, as for things that are very important to agree on before a marriage takes place,

The purpose of this study is first to explore the provisions of the marriage agreement according to positive law and Islamic law, second to examine more deeply the urgency of the marriage agreement in forming a sakinah family, and third to examine more deeply the constraints and efforts made by the KUA of Cirebon City in responding to the marriage agreement in forming sakinah family.

The research method used by the author is a qualitative method, where this research is descriptive in nature and tends to use analysis and utilize theory as a guide so that the research focus is in accordance with the facts in the field. The type of research used is field research, namely research conducted systematically and collecting data in the field, such as observing the environment and collecting data needed for research in the form of interviews. The research approach used in this research is descriptive.

The conclusions obtained are: *First*, the provisions of the marriage agreement are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is regulated in Article 29, and the marriage agreement in the Compilation of Islamic Law is regulated in Articles 45-52. *Second*, the Religious Affairs Office of Cirebon City has different views about the urgency or not of the marriage agreement in forming a sakinah family. Some say it is important (agree), others say it is not important (disagree) and some say it is important or not depending on the agreement of the prospective husband and wife (neutral). *Third*, there are 2 factors in the implementation of the marriage agreement at the KUA in Cirebon City, the first is the economic factor that cannot pay the cost of making the marriage agreement and the second is the knowledge factor of the community who considers that the marriage agreement is only related to property.

Keywords: Marriage; Marriage Agreement; Sakinah Family;

خلاصة

عقد النكاح أمر تم الاتفاق عليه بين العروس والعريس ، رجالاً ونساءً قبل الزواج أو بعده. عقد الزواج هذا لا يناقش فقط مدى الاتفاق في الأمور المالية أو توزيع الأصول ، كما هو الحال بالنسبة للأشياء التي يجب الاتفاق عليها قبل الزواج ، الهدف من هذه الدراسة هو أولاً استكشاف أحكام عقد الزواج وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، وثانياً لفحص أعمق في مدى إلحاح عقد الزواج في تكوين أسرة سكيينة ، وثالثاً دراسة القيود والجهود بشكل أعمق. التي قدمتها جامعة الكويت بمدينة سيربيون استجابة لاتفاقية الزواج في تكوين أسرة سكيينة.

إن منهج البحث الذي استخدمه المؤلف هو منهج نوعي حيث يكون هذا البحث وصفي بطبيعته ويميل إلى استخدام التحليل واستخدام النظرية كدليل حتى يكون تركيز البحث متوافقاً مع الحقائق في المجال. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني ، أي البحث الذي يتم إجراؤه بشكل منهجي وجمع البيانات في الميدان ، مثل مراقبة البيئة وجمع البيانات اللازمة للبحث في شكل مقابلات. منهج البحث المستخدم في هذا البحث وصفي.

الاستنتاجات التي تم الحصول عليها هي: أولاً ، أحكام عقد الزواج ينظمها القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ، وتنظمه المادة ٢٩ ، وعقد الزواج في مجموعة الشريعة الإسلامية تنظمه المواد ٤٥-٥٢. ثانياً ، لدى مكتب الشؤون الدينية في مدينة سيربيون وجهات نظر مختلفة حول إلحاح اتفاقية الزواج أو عدم إلحاحها في تكوين أسرة سكيينة. يقول البعض إنها مهمة (موافق) ، والبعض الآخر يقول إنها غير مهمة (غير موافق) والبعض يقول إنها مهمة أو لا تعتمد على موافقة الزوج والزوجة المرتقبين (محايدة). ثالثاً ، هناك عاملان في تنفيذ اتفاقية الزواج في جامعة الكويت في مدينة سيربيون ، الأول هو العامل الاقتصادي الذي لا يمكنه دفع تكلفة عقد الزواج ، والثاني هو عامل المعرفة للمجتمع الذي يعتبر أن اتفاق الزواج يتعلق فقط بالملكية.

كلمات مفتاحية: زواج؛ اتفاقية زواج عائلة سكيينة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتَّكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga laporan penelitian Tesis yang berjudul *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Subang Provinsi Jawa Barat)*

Sholawat dan salah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, Saw yang telah membawa umatnya dari zaman *jahiliyah* (kebodohan) sampai zaman *mahiriyah* (kepintaran), serta kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari akhir. Aamiin

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perjanjian perkawinan merupakan suatu yang sudah di perjanjikan yang telah di sepakati antara pasangan calon pengantin, baik dari pria dan wanita sebelum atau sesudah berlangsungnya suatu dalam perkawinan untuk dapat di atur dari permasalahan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tidak hanya membahas mengenai sebatas perjanjian mengenai permasalahan finansial ataupun pembagian harta kekayaan, adapun hal yang sangat penting untuk di sepakati sebelum berlangsungnya suatu perkawinan.

Laporan hasil penelitian tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Prodi Hukum Keluarga (S2) pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. Sujeta, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Kosim, M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Dr. H. Didi Sukardi, MH. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
5. Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Sugianto, S.H, M.H, selaku guru besar Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah mendorong untuk selalu semangat selama perkuliahan.
7. Dosen-dosen Pascasarjana IAIN IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
9. Staf karyawan, staf akademik, staf perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang telah memberikan dukungan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
10. Kepada Kepala KUA Kesambi, KUA Lemahwungkuk dan KUA Kejaksaan beserta jajarannya, yang sudah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

11. Kepada orang tua, keluarga, anak dan isteri penulis yang sudah mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 prodi Hukum keluarga Islam, khususnya kelas B yang sudah memberikan banyak pelajaran berharga, pengalaman dan memberikan kontribusi positif selama perkuliahan kepada penulis,

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan terimakasih dan semoga kebaikan dari semuanya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga tesis ini bisa memberi manfaat bagi pembaca semua, khususnya siapapun dan di manapun berada. Tesis ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.



Cirebon, 15 Juni 2023

penyusun

SISWANTO

NIM: 21086040020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Şa	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik

غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *kataba*

يذهب – *yazhabu*

سئل – *su'ila*

ذكر – *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف – *kaifa*

حول – *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
اِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
اُو	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – *qāla*

قيل – *qīla*

رمى – *ramā*

يقول – *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'* marbutah ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta'* marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'* marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – *rabbānā*

نُعِمَّ – *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan “al”. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرجل – *al-rajulu*

السيدة – *al-sayyidatu*

القلم – *al-qalamu*

الجلال – *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un*

امرت - *umirtu*

النوء - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *Wa mā Muhammadun illa Rasūl*

إنّ أول بيت وضع للناس - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

الله الامر جميعاً - *Lillāhi al-amru jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
خلاصة	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	16
G. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH	22
A. Perkawinan	22

1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	32
B. Asas-asas Hukum Perkawinan	36
C. Perjanjian Perkawinan	41
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	41
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	44
3. Perjanjian Perkawinan dalam Konsep Fiqh Konvensional	46
4. Syarat sah Perjanjian Perkawinan	47
5. Bentuk Perjanjian Perkawinan	49
6. Tujuan Perjanjian Perkawinan	51
7. Manfaat Perjanjian Perkawinan	51
D. Keluarga Sakinah	53
1. Pengertian Keluarga Sakinah	53
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	58
3. Syarat-syarat Terciptanya Keluarga Sakinah	62
4. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	64
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KOTA CIREBON	70
A. Kondisi Obyektif KUA Kota Cirebon	70
B. KUA Lemahwungkuk	72
C. Profil KUA Kejaksan	81
D. Profil KUA Kesambi	85
BAB IV ANALISIS URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH	90
A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	90
1. Perjanjian Perkawinan dalam BW	90

2. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	94
3. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam	98
B. Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut KUA Kota Cirebon	101
C. Kendala dan Upaya Yang dilakukan KUA Kota Cirebon Dalam Mensikapi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah	109
1. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan	109
2. Upaya yang Dilakukan Dalam Mensikapi Perjanjian Perkawinan	111
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

